



**P U T U S A N**

**Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pardan Zaki Napitupulu Alias Pardan Bin Amartoyo Napitapulu;  
Tempat lahir : Sam-sam (Siak/Riau);  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Libo lama Rt. 002 Rw. 002 Kel. Telaga Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa Pardan Zaki Napitupulu Alias Pardan Bin Amartoyo Napitapulu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu Sdr. Ismail, S.H, dkk, Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 30 November 2021;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 428/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 428/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan PARDAN ZAKI NAPITUPULU Als PARDAN Bin AMARTOYO NAPITAPULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARDAN ZAKI NAPITUPULU Als PARDAN Bin AMARTOYO NAPITAPULU dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 2. 230. 000. 000 (Dua milyar dua Ratus tiga puluh juta rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Oppo Warna Biru Hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Sebesar Rp 120.000,- (seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa PARDAN ZAKI NAPITUPULU Als PARDAN Bin AMARTOYO NAPITUPULU pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Lokasi Mati Kel. Telaga Sam –sam Kec. Kandis Kab. Siak, tepatnya di lapangan bola kaki SMP Muhammadiyah Kandis atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa pergi menuju rumah sdr. KOMET dengan tujuan untuk meminta sabu, yang mana sebelumnya terdakwa sering meminta shabu kepada sdr. KOMET tanpa menggunakan uang, kemudian pada saat terdakwa diberikan shabu dari sdr.KOMET sebanyak 1 (satu) paket atau sekitar 1 (satu) jie terdakwa bawa pulang dan mengkonsumsi shabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu sdr. AGUNG dan mengajak kerumah terdakwa lalu terdakwa dan sdr. AGUNG sempat mengkonsumsi shabu terlebih dahulu, setelah dari rumah terdakwa sdr. AGUNG dan terdakwa pergi ke sawit-



sawitan untuk menjadikan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa minta kepada sdr. KOMET menjadi beberapa bungkus paket. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib sdr.AGUNG datang kerumah terdakwa dan menyerahkan hasil penjualan shabu yang sebelumnya terdakwa titipkan kepada sdr. AGUNG sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 wib sdr.AGUNG menelpon terdakwa bahwa ada yang ingin membeli shabu, dan terdakwa mengatakan kepada sdr. AGUNG “kau aturlah”, kemudian tidak lama setelah itu datang saksi RIO D.J SARAGI dan saksi MARTUA SIMBOLON dan tim polsek Kandis hendak menangkap saya yang pada saat tersebut sedang duduk disebuah warung yang berada di Simpang Libo lama Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian melihat hal tersebut saya langsung lari menuju kebelakang Wisma Dayani Kec. Kandis, dan akhirnya saya ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Kandis dan pada saat saya diinterogasi saya mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dari sdr. AGUNG yang sebelumnya sudah ditangkap oleh aparat dari Polsek Kandis adalah milik saya, dan yang ditemukan pada saat saya ditangkap yakni uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang diserahkan oleh sdr. AGUNG, dan 2 (dua) orang pelaku lainnya saya tidak mengenalnya, selanjutnya saya dan ketiga orang pelaku lainnya beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kandis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi RIO D.J SARAGI dan Saksi MARTUA SIMBOLON yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kandis melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. SUSILO dan Sdr. ANDREAN kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang diakui Sdr. SUSILO dan Sdr. ANDREAN diperoleh dari Sdr. AGUNG BASKORO yang beralamat di Simpang Libo Lama Kel. Telaga sam – sam Kec. Kandis Kab. Siak.

- Bahwa dilakukan pengembangan di rumah Sdr. AGUNG BASKORO yang beralamat di Simpang Libo Lama Kel. Telaga Sam – sam Kec. Kandis Kab. Siak, saat Saksi RIO D.J SARAGI dan Saksi MARTUA SIMBOLON tiba dirumah Sdr. AGUNG BASKORO dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT, didalam kamar Sdr.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG BASKORO ditemukan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu didalam kotak rokok sampoerna yang terletak diatas lemari yang diakui Sdr. AGUNG BASKORO diperoleh dari terdakwa PARDAN ZAKI NAPITULU.

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap terdakwa PARDAN ZAKI NAPITUPULU Als PARDAN Bin AMARTOYO NAPITUPULU di Simpang Libo Lama Kel.Telaga Sam-sam Kec.Kandis Kab. Siak, tepatnya dibelakang Wisma Dayani Kec.Kandis Kabupaten Siak, kemudian dilakukan pengeledahan terdenggan disaksikan oleh Sdr. AGUNG BASKORO Als AGUNG Bin SUARUSTO dan di temukan uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu yang disetor oleh Sdr. AGUNG sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 519/BB/VIII/10242/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.H Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusnya 0,75 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1605/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2351/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa PARDAN ZAKI NAPITUPULU Als PARDAN Bin AMARTOYO NAPITUPULU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa PARDAN ZAKI NAPITUPULU Als PARDAN Bin AMARTOYO NAPITUPULU pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Lokasi Mati Kel. Telaga Sam –sam Kec. Kandis Kab. Siak, tepatnya di lapangan bola kaki SMP Muhammadiyah Kandis atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa pergi menuju rumah sdr. KOMET dengan tujuan untuk meminta sabu, yang mana sebelumnya terdakwa sering meminta shabu kepada sdr. KOMET tanpa menggunakan uang, kemudian pada saat terdakwa diberikan shabu dari sdr.KOMET sebanyak 1 (satu) paket atau sekitar 1 (satu) jie terdakwa bawa pulang dan mengkonsumsi shabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu sdr. AGUNG dan mengajak kerumah terdakwa lalu terdakwa dan sdr. AGUNG sempat mengkonsumsi shabu terlebih dahulu, setelah dari rumah terdakwa sdr. AGUNG dan terdakwa pergi ke sawit-sawitan untuk menjadikan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa minta kepada sdr. KOMET menjadi beberapa bungkus paket. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib sdr.AGUNG datang kerumah terdakwa dan menyerahkan hasil penjualan shabu yang sebelumnya terdakwa titipkan kepada sdr. AGUNG sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 wib sdr.AGUNG menelpon terdakwa bahwa ada yang ingin membeli shabu, dan terdakwa mengatakan kepada sdr. AGUNG “kau aturlah”, kemudian tidak lama setelah itu datang saksi RIO D.J SARAGI dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARTUA SIMBOLON dan tim polsek Kandis hendak menangkap saya yang pada saat tersebut sedang duduk disebuah warung yang berada di Simpang Libo lama Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian melihat hal tersebut saya langsung lari menuju kebelakang Wisma Dayani Kec. Kandis, dan akhirnya saya ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Kandis dan pada saat saya diinterogasi saya mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dari sdr. AGUNG yang sebelumnya sudah ditangkap oleh aparat dari Polsek Kandis adalah milik saya, dan yang ditemukan pada saat saya ditangkap yakni uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang diserahkan oleh sdr. AGUNG, dan 2 (dua) orang pelaku lainnya saya tidak mengenalnya, selanjutnya saya dan ketiga orang pelaku lainnya beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kandis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi RIO D.J SARAGI dan Saksi MARTUA SIMBOLON yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kandis melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SUSILO dan Sdr. ANDREAN kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang diakui Sdr. SUSILO dan Sdr. ANDREAN diperoleh dari Sdr. AGUNG BASKORO yang beralamat di Simpang Libo Lama Kel. Telaga sam – sam Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa dilakukan pengembangan di rumah Sdr. AGUNG BASKORO yang beralamat di Simpang Libo Lama Kel. Telaga Sam – sam Kec. Kandis Kab. Siak, saat Saksi RIO D.J SARAGI dan Saksi MARTUA SIMBOLON tiba dirumah Sdr. AGUNG BASKORO dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT, didalam kamar Sdr. AGUNG BASKORO ditemukan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu didalam kotak rokok sampoerna yang terletak diatas lemari yang diakui Sdr. AGUNG BASKORO diperoleh dari terdakwa PARDAN ZAKI NAPITULU.
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap terdakwa PARDAN ZAKI NAPITUPULU Als PARDAN Bin AMARTOYO NAPITUPULU di Simpang Libo Lama Kel.Telaga Sam-sam Kec.Kandis Kab. Siak, tepatnya dibelakang Wisma Dayani Kec.Kandis Kabupaten Siak, kemudian dilakukan penggeledahan terdangan disaksikan oleh Sdr. AGUNG BASKORO Als AGUNG Bin SUARUSTO dan di temukan uang hasil penjualan Narkoba

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



jenis shabu yang disetor oleh Sdr. AGUNG sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 519/BB/VIII/10242/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.H Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusnya 0,75 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1605/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2351/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa PARDAN ZAKI NAPITUPULU Als PARDAN Bin AMARTOYO NAPITUPULU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi 1. AGUNG BASKORO Als AGUNG Bin SUARISTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib sdr.PARDAN mengirim pesan WA kepada saksi yang isi dari WA sdr.PARDAN yakni menyuruh saksi untuk datang kerumahnya,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah saksi mendapat pesan WA tersebut dari sdr.PARDAN kemudian saksi langsung pergi kerumah sdr.PARDAN dengan berjalan kaki dan sesampainya saksi dirumah sdr.PARDAN saat sdr.PARDAN meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi pun mau untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu milik sdr.PARDAN tersebut, kemudian sdr.PARDAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi, lalu saksi dan sdr.PARDAN pergi ke kebun sawit milik masyarakat dengan tujuan untuk membagi-bagi / memaket-maketkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik sdr.PARDAN yang sudah bersama saksi saat itu menjadi 8 (delapan) bagian / paket, dan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket, saksi pun mengantarkan sdr.PARDAN pulang kerumahnya dan setelah itu saksi pun pulang kerumah untuk menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi letakkan diatas lemari yang berada didalam kamar tidur saksi, dan saat itu 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi masukkan kedalam kotak rokok sampoerna, dan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi ditelfon oleh sdr.DILA yang mana saat itu sdr.DILA ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi dan saksi pun mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi jual dengan harga Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi pun mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan sdr.DILA tersebut, dan saat itu saksi dan sdr.DILA sudah membuat janji bertemu di belakang masjid Raya Kandis, setelah saksi sampai di belakang Masjid Raya Kandis saksi pun langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sudah saksi balut dengan kertas timah rokok kepada sdr.DILA kemudian sdr.DILA memberikan Uang sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi pun pulang kerumah saksi dan sekira pukul 16.00 Wib, saksi pun pergi kerumah sdr.PARDAN dengan tujuan mengantarkan Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah saksi mengantarkan uang hasil penjualan tersebut kemudian saksi pun pulang kerumah, lalu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi mendapat pesan WA dari sdr.ANDRE BLACK yang isi pesannya yakni

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ANDRE BLACK ingin membeli ½ ji / 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan sdr.ANDRE BLACK membuat janji untuk bertemu di Simpang Korami Kandis, kemudian saksi pun langsung pergi kesimpang Koramil kandis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah saksi balut dengan kertas timah rokok dan saksi masukkan kedalam kotak rokok merk Surya dan sesampainya saksi di simpang Koramil Kandis, saksi melihat sdr.ANDRE BLACK bersama dengan temannya yang saksi ketahui namanya-sdr.SILO, dan saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah saksi masukkan didalam kotak rokok tersebut saksi lempar ke pinggir jalan aspal dekat warung yang berada di simpang Koramil Kandis tersebut, kemudian teman sdr.ANDRE BLACK memberikan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, dan saksi pun langsung pulang kerumah dan sekira pukul 22.00 wib ada 1 (satu) unit datang kerumah saksi dan saat itu ada 5 (lima) orang yang turun dari mobil tersebut dan menangkap saksi, kemudian rumah saksi digeledah dan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak rokok sampoerna yang terletak diatas lemari yang berada dikamar saksi dan saat itu pak RT AGUS BADAR juga datang menyaksikan penangkapan terhadap saksi dan yang saksi ketahui yang menangkap saksi yakni anggota Polisi Polsek kandis, kemudian saksi bersama barang bukti yang ditemukan yakni 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diamankan dibawa naik keatas mobil dan pada saat didalam mobil saya melihat sudah ada sdr.ANDRE BLACK dan sdr.SILO, dan pada saat didalam mobil saksi diinterogasi oleh anggota Polsek Kandis dengan menanyakan darimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut milik sdr.PARDAN dan kemudian saksi diminta untuk menunjukkan tempat tinggal sdr.PARDAN, setelah sampai di rumah sdr.PARDAN, lalu saksi pun menunggu didalam mobil, dan tidak lama kemudian sdr.PARDAN sudah ditangkap kemudian saksi dibawa ke Polsek Kandis bersama dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu milik sdr.PARDAN tersebut yakni saksi mendapatkan uang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr.PARDAN sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah habis terjual;

- Bahwa saksi memberikan setoran kepada terdakwa Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) apabila ada yang membeli shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

**Saksi 2. RIO DJ SARAGIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 WIB di Lokasi Mati Kel.Telaga Sam-Sam Kec. Kandis Kab.Siak, tepatnya di lapangan bola kaki SMP Muhammadiyah Kandis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB KAPOLSEK KANDIS KOMPOL INDRA RUSDI, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Mati Kel.Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak, tepatnya di lapangan bola kaki SMP Muhammadiyah Kandis sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, KAPOLSEK KANDIS KOMPOL INDRA RUSDI, SH langsung memerintahkan KANIT RESKRIM IPTU FAISAL, SH beserta team Reskrim Polsek Kandis untuk melakukan Penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan pada Senin tanggal tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB tim opsnal Reskrim Polsek Kandis 2 (dua) orang yang terdakwa tindak pidana dan sesuai dengan ciri-ciri yang di sebutkan oleh masyarakat tersebut, kemudian tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang pada saat tersebut hendak melakukan transaksi narkoba, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang bernama Sdr. SUSILO dan Sdr. ANDREAN tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang Narkoba jenis Sabu yang dibuang terdakwa ketanah, dan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo, dan kemudian saksi dan rekan kerja saksi menanyakan darimanakah para terdakwa memperoleh / mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat ditanyai masing-masing terdakwa mengakui bahwa ianya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AGUNG yang beralamat di Simpang Libo Lama Kel.Telaga Sam – Sam Kec.Kandis Kab. Siak, dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa Sdr. SUSILO dan Sdr. ANDREAN, tim

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



langsung melakukan pengembangan ditempat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, dan pada saat tim tiba dirumah Terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk didepan teras rumah kemudian tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, yang mana pada saat dilakukan penangkapan ianya mengaku bernama Sdr. AGUNG BASKORO, yang mana pada saat dihadapkan kepada kedua pelaku yang lebih dulu ditangkap ianya mengakui bahwa benar ia sudah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. SUSILO dan Sdr ANDREAN, dan selanjutnya tim menyuruh Sdr AGUNG untuk menunjukkan dimanakah ianya menyimpan narkotika jenis sabu yang lainnya, dan terdakwa membawa tim yang didampingi oleh Ketua RT setempat menuju kamar terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna yang terletak diatas lemari yang berada di kamar tidur terdakwa, dan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa yang bernama Sdr. AGUNG BASKORO mengaku bahwa ianya mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. PARDAN ZAKI NAPITUPULU, kemudian tim langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa yang tidak jauh dari rumah Sdr AGUNG BASKORO, yang mana pada saat tim melihat terdakwa yang sedang duduk disebuah warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan pada saat hendak dilakukan penangkapan terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah belakang Wisma Dayani Kec.Kandis, dan saat tim melakukan pengejaran akhirnya tim berhasil menagamakan terdakwa, yang mana saat ditanyai ianya mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Sdr AGUNG BASKORO tersebut adalah miliknya, yang ia suruh untuk menjualkannya, yang mana uang hasil penjualan nya disetorkan kepada terdakwa, dan saat ditangkap terdakwa tim menemukan barang bukti berupa uang yang hasil penjualan sabu, yang mana Sdr. PARDAN mengatakan bahwa ianya mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. KOMET (DPO), dan Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu yang sudah disetor oleh Sdr AGUNG BASKORO kepadanya yakni sebesar Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Komet;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB di Simpang Libo Lama Kel.Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak, tepatnya di belakang Wisma Dayani Kec.Kandis Kab.Siak.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. KOMET dengan tujuan untuk meminta sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa sering meminta sabu kepada Sdr KOMET tersebut tanpa menggunakan uang, kemudian pada saat tersebut Terdakwa diberikan oleh Sdr. KOMET sebanyak 1 (satu) paket sabu atau sekitar 1 (satu) jie, dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tersangka bertemu dengan Sdr AGUNG dan mengajaknya kerumah Terdakwa kemudian dirumah Terdakwa pada saat tersebut Terdakwa dan Sdr AGUNG sempat mengkonsumsi sabu terlebih dahulu, dan setelah dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Sdr AGUNG pergi ke sawit-sawitan milik masyarakat untuk mejadikan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa minta dari Sdr KOMET sebelumnya menjadi beberapa paket sabu, yang mana setelah Terdakwa dan Sdr AGUNG selesai ngepek paketan sabu tersebut berhasil menjadi sekitar 8 (delapan) paket sabu yang terbungkus plastic bening, dan setelah itu 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr AGUNG agar ianya menjualkan kembali kepada orang yang akan membeli sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 17.00 WIB Sdr AGUNG datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Sdr AGUNG sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Sdr AGUNG menelpon Terdakwa berulang kali dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr AGUNG

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan “ kau aturlah “ dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang merupakan aparat dari Polsek Kandis hendak menangkap Terdakwa yang pada saat tersebut sedang duduk disebuah warung yang berada di Simpang Libo lama Kec.Kandis Kab.Siak, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari menuju kebelakang wisma Dayani Kec.Kandis, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polsek Kandis dan pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Sdr AGUNG yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Aparat dari Polsek Kandis adalah milik Terdakwa, dan yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yakni uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang diserahkan oleh Sdr AGUNG kepada Terdakwa pada saat sebelum penangkapan, dan pada saat hendak dibawa menuju Polsek Kandis Terdakwa melihat didalam mobil ada 3 (tiga) orang yang sudah ditangkap sebelumnya yang mana diantara 3 (tiga) orang tersebut adalah Sdr AGUNG, dan 2 (dua) orang pelaku lainnya Terdakwa tidak mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Oppo Warna Biru Hitam.
- Uang Sebesar Rp 120.000,- (seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 519/BB/VIII/10242/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.H Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kotor 1,91 gram, berat pembungkusnya 0,75 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1605/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2351/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB di Lokasi Mati Kel.Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. KOMET dengan tujuan untuk meminta sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa sering meminta sabu kepada Sdr KOMET tersebut tanpa menggunakan uang, kemudian pada saat tersebut Terdakwa diberikan oleh Sdr. KOMET sebanyak 1 (satu) paket sabu atau sekitar 1 (satu) jie, dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tersangka bertemu dengan Sdr AGUNG dan mengajaknya kerumah Terdakwa kemudian dirumah Terdakwa pada saat tersebut Terdakwa dan Sdr AGUNG sempat mengkonsumsi sabu terlebih dahulu, dan setelah dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Sdr AGUNG pergi ke sawit-sawitan milik masyarakat untuk mejadikan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa minta dari Sdr KOMET sebelumnya menjadi beberapa paket sabu, yang mana setelah Terdakwa dan Sdr

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUNG selesai ngepek paketan sabu tersebut berhasil menjadi sekitar 8 (delapan) paket sabu yang terbungkus plastic bening, dan setelah itu 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr AGUNG agar ianya menjualkan kembali kepada orang yang akan membeli sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 17.00 WIB Sdr AGUNG datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Sdr AGUNG sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Sdr AGUNG menelpon Terdakwa berulang kali dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr AGUNG dengan perkataan “kau aturlah” dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang merupakan aparat dari Polsek Kandis hendak menangkap Terdakwa yang pada saat tersebut sedang duduk disebuah warung yang berada di Simpang Libo lama Kec.Kandis Kab.Siak, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari menuju kebelakang wisma Dayani Kec.Kandis, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polsek Kandis dan pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Sdr AGUNG yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Aparat dari Polsek Kandis adalah milik Terdakwa, dan yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yakni uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang diserahkan oleh Sdr AGUNG kepada Terdakwa pada saat sebelum penangkapan, dan pada saat hendak dibawa menuju Polsek Kandis Terdakwa melihat didalam mobil ada 3 (tiga) orang yang sudah ditangkap sebelumnya yang mana diantara 3 (tiga) orang tersebut adalah Sdr AGUNG, dan 2 (dua) orang pelaku lainnya Terdakwa tidak mengenalnya;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 519/BB/VIII/10242/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.H Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusnya 0,75 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik No.LAB: 1605/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2351/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

## **Ad. 1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama Terdakwa PARDAN ZAKI NAPITUPULU Alias

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDAN Bin AMARTOYO NAPITUPULU dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB di Lokasi Mati Kel.Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. KOMET dengan tujuan untuk meminta sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa sering meminta sabu kepada Sdr KOMET tersebut tanpa menggunakan uang, kemudian pada saat tersebut Terdakwa diberikan oleh Sdr. KOMET sebanyak 1 (satu) paket sabu atau sekitar 1 (satu) jie, dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 20201 sekitar pukul 09.00 WIB tersangka bertemu dengan Sdr AGUNG dan mengajaknya kerumah Terdakwa kemudian dirumah Terdakwa pada saat tersebut Terdakwa dan Sdr AGUNG sempat mengkonsumsi sabu terlebih dahulu, dan setelah dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Sdr AGUNG pergi ke sawit-sawitan milik masyarakat untuk mejadikan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa minta dari Sdr KOMET sebelumnya menjadi beberapa paket sabu, yang mana setelah Terdakwa dan Sdr AGUNG selesai ngepek paketan sabu tersebut berhasil menjadi sekitar 8 (delapan) paket sabu yang terbungkus plastic bening, dan setelah itu 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr AGUNG agar ianya menjualkan kembali kepada orang yang akan membeli sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 17.00 WIB Sdr AGUNG datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Sdr AGUNG sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Sdr AGUNG menelpon Terdakwa berulang kali dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr AGUNG dengan perkataan “ kau aturlah “ dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang merupakan aparat dari Polsek Kandis hendak menangkap Terdakwa yang pada saat tersebut sedang duduk disebuah warung yang berada di Simpang Libo lama Kec.Kandis Kab.Siak, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari menuju kebelakang wisma Dayani Kec.Kandis, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polsek Kandis dan pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Sdr AGUNG yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Aparat dari Polsek Kandis adalah milik Terdakwa, dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yakni uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang diserahkan oleh Sdr AGUNG kepada Terdakwa pada saat sebelum penangkapan, dan pada saat hendak dibawa menuju Polsek Kandis Terdakwa melihat didalam mobil ada 3 (tiga) orang yang sudah ditangkap sebelumnya yang mana diantara 3 (tiga) orang tersebut adalah Sdr AGUNG, dan 2 (dua) orang pelaku lainnya Terdakwa tidak mengenalnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 519/BB/VIII/10242/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.H Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusnya 0,75 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1605/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2351/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. KOMET dengan tujuan untuk meminta sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa sering meminta sabu kepada Sdr KOMET tersebut tanpa menggunakan uang, kemudian pada saat tersebut Terdakwa diberikan oleh Sdr. KOMET sebanyak 1 (satu) paket sabu atau sekitar 1 (satu) jie, dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 20201 sekitar pukul 09.00 WIB tersangka bertemu dengan Sdr AGUNG dan mengajaknya kerumah Terdakwa kemudian di rumah Terdakwa pada saat tersebut Terdakwa dan Sdr AGUNG sempat mengkonsumsi sabu terlebih dahulu, dan setelah dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Sdr AGUNG pergi ke sawit-sawitan milik masyarakat untuk mejadikan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa minta dari Sdr KOMET sebelumnya menjadi beberapa paket sabu, yang mana setelah Terdakwa dan Sdr AGUNG selesai ngepek paketan sabu tersebut berhasil menjadi sekitar 8 (delapan) paket sabu yang terbungkus plastic bening, dan setelah itu 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr AGUNG agar ianya menjualkan kembali kepada orang yang akan membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 519/BB/VIII/10242/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.H Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusnya 0,75 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1605/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2351/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan sebagai penjual narkoba jenis shabu dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Oppo Warna Biru Hitam. yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang kejahatan maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARDAN ZAKI NAPITUPULU** Alias **PARDAN Bin AMARTOYO NAPITUPULU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENJADI PERANTARA NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Oppo Warna Biru Hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Sebesar Rp 120.000,- (seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 9 FEBRUARI 2022, oleh DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, MEGA MAHARDIKA, SH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL S,S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh HINDUN HARAHAHAP,S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan **Terdakwa** serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MEGA MAHARDIKA, SH.**

**DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.**

**RINA WAHYU YULIATI, SH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Sak



**ADINAN SYAFRIZAL S,S.H.M.H.**